



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangu Praja Mandala"  
Jl. Raya Sempidi Mengwi Badung  
Telp. (0361) 9009312, Fax. (0361) 9009314

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 170/12/TA/DPRD TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2019-2024, yang memberikan kewenangan pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung, serta Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 170/065/DPRD/2022 tanggal 10 Januari 2022, Perihal Nama-Nama Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, sehingga perlu mengangkat Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);



9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagai berikut:

Nama : Assoc. Prof. I G. B. R. Utama

Jabatan : Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Badung Tahun 2022.

Alamat : Jalan Raya Sading Gg. Batur Sari No. 1A, Kelurahan Sading Mengwi Badung Bali.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:


- a. mendampingi dan membantu memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan bidang tugas/keahliannya untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Badung Baik secara lisan maupun tertulis;
- b. memberikan pandangan, masukan serta pendapat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugas/keahliannya masing-masing;
- c. bertanggung jawab membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Badung;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diminta atau dibutuhkan oleh Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung;
- e. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Badung; dan
- f. menjaga etika dan moral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e serta dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 11 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIS,

  
I GUSTI AGUNG MADE WARDIKA, SE., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP. 19641223 198603 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.